

**BALAI LATIHAN KERJA (BLK) KOMUNITAS
PIMPINAN CABANG MUSLIMAT NU KOTA PEKALONGAN**

Alamat: Jl. Jendral Sudirman Gang Margo Bakti RT. 01 RW. 03
Kelurahan Pedesugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan

**KEPUTUSAN
KETUA BLK KOMUNITAS
PC MUSLIMAT NU KOTA PEKALONGAN
NOMOR: 010/BLKK_PCMNU/VIII/2024**

**T E N T A N G
SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR
(BLK KOMUNITAS PC MUSLIMAT NU KOTA PEKALONGAN)**

**PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS BLK KOMUNITAS
PC MUSLIMAT NU KOTA PEKALONGAN**

- Menimbang
- a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator **BLK KOMUNITAS PC MUSLIMAT NU KOTA PEKALONGAN** serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi,
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator **BLK KOMUNITAS PC MUSLIMAT NU KOTA PEKALONGAN** tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis **BLK KOMUNITAS PC MUSLIMAT NU KOTA PEKALONGAN**
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1970 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 42),
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866),
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398),
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,

- 6 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Penetapan Susunan Kelembagaan Inkubator **BLK KOMUNITAS PC MUSLIMAT NU KOTA PEKALONGAN** dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator **BLK KOMUNITAS PC MUSLIMAT NU KOTA PEKALONGAN**

KESATU : Susunan kelembagaan Inkubator **BLK KOMUNITAS PC MUSLIMAT NU KOTA PEKALONGAN** dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

KEDUA :
a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
f. bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
g. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

KETIGA : Keputusan Ketua **BLK KOMUNITAS PC MUSLIMAT NU KOTA PEKALONGAN** ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Pekalongan
Pada tanggal 09 Agustus 2024

KETUA BLK KOMUNITAS PC MUSLIMAT NU
PEKALONGAN

Desain MUI
Teks
S Ag, M Pd

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA BLK KOMUNITAS PC MUSLIMAT NU KOTA PEKALONGAN

Nomor : 010/BLKK_PCMNU/VIII/2024

**Tentang susunan Kelembagaan Inkubator BLK KOMUNITAS PC MUSLIMAT NU
KOTA PEKALONGAN**

**SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BLK KOMUNITAS
PC MUSLIMAT NU KOTA PEKALONGAN**

No.	N a m a	Jabatan BLK KOMUNITAS PC MUSLIMAT NU KOTA PEKALONGAN
1.	PARLINAH, S.Ag, M.Pd	Ketua
2.	KHADIJAH, S.Pd.AUD	Manajer
3.	Hj. ULFA YULI KURNIATI, S.T AMINAH, S.Pd.I	Bidang program
4.	Hj. ETTY FADLILAH K, S. Ag	Bidang pendanaan
5.	Hj. TAMBAH HARTANI ANIEK WAHYUNINGSIH	Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama
6.	Hj. MASLIKHAH Hj. FITRI ADIATI, S.E	Bidang komersialisasi produk
7.	Hj. SITI FATIKHAH, S.Pd. AUD	Pendamping tenant